

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mengajarkan manusia untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat. Pelaksanaan shalat dan menunaikan zakat adalah salah satu hal yang selalu dibarengi karena pelaksanaannya harus dilaksanakan.<sup>1</sup> Kewajiban zakat merupakan salah satu sarana membina hubungan dengan Allah swt. sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baldatun tayyibatun warrabun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik di bawah naungan keampunan dan keridhoan Allah swt.

Zakat pada dasarnya ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Zakat dalam dimensi bentuk ketaatan kepada Allah adalah zakat fitrah, dimana zakat fitrah tersebut mensucikan jiwa dan dikeluarkan pada bulan suci ramadhan. Adapun zakat dalam dimensi bentuk kewajiban kepada manusia adalah zakat mal, dimana zakat mal tersebut dikeluarkan oleh muzakki yang memenuhi haul dan nisab zakat, dan diberikan kepada mustahik atau orang yang menerima zakat.<sup>2</sup>

Kata zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak tiga puluh (30) kali, dan dua puluh tujuh (27) dari tiga puluh kali ayat tersebut disejajarkan dengan kata *ash-shalah* dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat pada urutan ketiga yang secara otomatis

---

<sup>1</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 7.

<sup>2</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, h. 9.

menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dari ketiga puluh ayat tersebut hanya satu kali yang disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat.<sup>3</sup>

Pensyariaan zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak masa kepemimpinan nabi Muhammad saw. Kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan pembawa syariat, yaitu nabi Muhammad saw. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit yang diangkat sebagai amil oleh Rasulullah, disamping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman.<sup>4</sup> Sehingga praktek zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariat Islam, artinya muzakki mengeluarkan zakatnya sesuai tata cara (hitungan dan kadar) yang benar dan mustahiq juga menerima sesuai kondisi dan kapasitasnya sebagai orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan dari muzakki, langsung dibagikan kepada mustahiq. Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah saw. banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah swt. secara tegas memberi perintah kepada nabi Muhammad saw., untuk mengambil zakat. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas untuk melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Juga terdapat berbagai bentuk pertanyaan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat.

Satu hal yang paling substansial dalam penyaluran zakat pada masa Rasulullah adalah Rasul tidak pernah menunda penyaluran zakat. Bila zakat diterima pagi hari maka sebelum siang hari Rasul sudah membagikannya. Sementara itu, bila zakat

---

<sup>3</sup> Maryani, 'Problematika Materi Zakat dan Pemberdayaannya', *Nalar Fiqh*, 3.1 (2011), h.77.

<sup>4</sup> Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2005), h. 332.

diterima siang hari, maka sebelum malam hari zakat tersebut telah disalurkan. Sehingga sifat penyaluran zakat pada masa Rasulullah adalah segera dan tanpa sisa.<sup>5</sup> Namun jika ingin merujuk pada sistem pengelolaan zakat di Indonesia, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Bab III Pasal 26 mengatakan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kesamarataan, keadilan dan kewilayahan, skala prioritas merupakan penentuan urutan yang terpenting dan yang tidak penting. Itulah yang membuat sistem pengelolaan zakat Rasulullah dan Indonesia tidak sama dimana di zaman Rasulullah penyaluran zakat langsung disalurkan, namun di Indonesia dilakukan dengan dikumpulkan dulu kemudian disalurkan dengan menggunakan skala prioritas, sehingga konsep penyaluran zakat pada masa Rasulullah dan di Indonesia tidak sama.

Sehingga peneliti tertarik meneliti tentang pengelolaan zakat pada masa Rasulullah, mulai dari mekanismenya sampai dengan poin-poin yang membedakan pengelolaan zakat masa Rasulullah dan di Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam uraian latar belakang di atas penulis mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan regulasi pengelolaan zakat pada masa Rasulullah?
2. Bagaimana perkembangan kebijakan regulasi zakat di Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan antara kebijakan regulasi zakat pada masa Rasulullah dengan Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan regulasi pengelolaan zakat pada masa Rasulullah.
2. Untuk mengetahui perkembangan kebijakan regulasi zakat di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara kebijakan regulasi zakat pada masa Rasulullah dengan Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan Indonesia.
2. Penelitian ini berguna untuk penelitian terkait selanjutnya.
3. Penelitian ini berguna untuk menjadi referensi bagi lembaga pengelola zakat.

#### **E. Definisi Istilah/Pengertian Judul**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pengertian Regulasi

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Secara lebih lengkap, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.<sup>6</sup>

##### 2. Pengertian Pengelolaan

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 99

Kata pengelolaan merupakan arti dari manajemen, secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan mengelola dan memperlakukan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai suatu sasaran.<sup>7</sup> Pengelolaan yaitu sebuah tata cara dalam melaksanakan sesuatu sehingga apa yang ingin dilaksanakan menjadi efisien.

### 3. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.<sup>8</sup> Zakat juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerataan harta yang dimiliki manusia untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Berkaitan dengan penelitian “Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah dan Pengembangannya di Indonesia” ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, tapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Penelitian oleh Rauzatul Maulia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan judul penelitian “Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Tamiang”. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang terus mengalami peningkatan. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang telah berhasil dalam hal pengelolaan zakat yang dibuktikan dengan perencanaan awal Baitul Mal berupa

---

<sup>7</sup> John Suprianto, *Manajemen* (Yogyakarta: Gadjadarmas University Press, 2014), h. 2.

<sup>8</sup> Qadariah Barkah, *et al.*, eds., *Fiqh Zakat, Sedekah dan Waqaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 4.

merumuskan keadaan atau kondisi zakat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Perencanaan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh staff, kepala baitul mal dan sekretariat Baitul Mal. Perencanaan ini dirapatkan dalam Rapat Program Kerja yang dilakukan 4 (empat) bulan sebelum tahun yang akan datang bersama staff, Kepala Baitul Mal, dan juga Kepala Sekretariat Baitul Mal. Perencanaan yang dirancang sudah terstruktur, terlihat dari program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat yang sudah teralokasikan dengan baik dan maksimal. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Rauzatul Maulia yaitu membahas tentang pengelolaan zakat, kemudian perbedaannya adalah penelitian Rauzatul Maulia lebih berfokus kepada strategi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Tamiang, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis berfokus pada sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah.<sup>9</sup>

Penelitian Mushlih Candrakusuma, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Program Studi Ekonomi Syariah. Dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat Dalam Perundang-Undangan Zakat di Indonesia”. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa Sistem pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikategorikan pada sistem yang dilakukan secara sukarela (*voluntary system*) dimana wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang pengelolaan diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.

---

<sup>9</sup> Rauzatul Maulia, “Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum: Jakarta, 2019), h. 58.

Model pengelolaan zakat melalui dua OPZ, yaitu BAZNAS dan LAZ ini, merupakan bentuk ideal pengelolaan zakat yang memiliki latar belakang yang kuat secara sosio-historis keindonesiaan, serta dikuatkan dengan dasar ideologis negara dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Mushlih Candrakusuma yaitu membahas tentang sistem pengelolaan zakat, kemudian perbedaannya adalah penelitian Mushlih Candrakusuma lebih berfokus kepada manajemen pengelolaan zakat dalam perundang-undangan zakat di Indonesia, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis berfokus pada sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah.<sup>10</sup>

Penelitian Rahmat Hidayat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah. Dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo”. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo dapat disimpulkan pengelolaan zakat tidak terlalu baik, disebabkan beberapa faktor, antara lain: Sumber dana zakat yang utama saat ini berasal dari infaq dan sadaqah dari jajaran pegawai di berbagai instansi dan dinas daerah Kabupaten Kulonprogo baik negeri maupun swasta. Adapun besar infaq maupun sadaqah adalah sesuai dengan keikhlasan dari para pegawai itu sendiri, walaupun itu sudah ditetapkan oleh KEMENAG. Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dibagi menjadi empat kelompok asnaf, yaitu: pertama, kelompok fakir dan miskin sebesar 50%, kedua, kelompok muallaf dengan jatah 10%, ketiga, sabilillah sebesar 30%, dan terakhir ditunjukkan kepada garim dan tempat ibadah (masjid) sebesar 10%. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian

---

<sup>10</sup> Mushlih Candrakusuma, “Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Perundang-undangan Zakat di Indonesia” (Tesis; Institut Agama Islam Negeri: Ponorogo, 2017), h. 122.



Rahmat Hidayat yaitu membahas tentang pengelolaan zakat, kemudian perbedaannya adalah penelitian Rahmat Hidayat lebih berfokus kepada analisis pengelolaan zakat di badan amil zakat kabupaten Kulonprogo, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis berfokus pada sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah.<sup>11</sup>

### **G. Landasan Teori**

Untuk mendukung penyusunan dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Teori Pengelolaan
  - a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>12</sup>

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola,

---

<sup>11</sup> Rahmat Hidayat, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo” (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Yogyakarta, 2016), h. 76.

<sup>12</sup> Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348.



sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>13</sup>

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan<sup>14</sup>

Drs. M. Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu *art*) dan sebagai suatu ilmu.<sup>15</sup>

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), h. 8.

<sup>14</sup> Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 97.

<sup>15</sup> M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 126.

pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

b. Fungsi Pengelolaan

Terdapat 4 fungsi dasar manajemen, yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*). Fungsi pengelolaan merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen dan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, diantaranya:

1) Perencanaan (*Planning*)

Menurut Handoko perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal sumber daya manusia, Milkovich dan Nystrom menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara ekonomis lebih bermanfaat. Sementara itu, Mangkunegara menyimpulkan perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai,

penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis.<sup>16</sup>

Fungsi pengelolaan yang wajib dijalankan suatu organisasi atau lembaga diantaranya adalah perencanaan yang merupakan suatu rangkaian proses pemilihan, penetapan dan penentuan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut seorang ahli T. Hani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan:

- a) Menetapkan serangkaian tujuan.
- b) Merumuskan keadaan saat ini.
- c) Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan.
- d) Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan.<sup>17</sup>

Tahapan terakhir dalam sebuah proses perencanaan adalah proses perencanaan di perlukan penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik diantara berbagai alternatif yang ada. Bagi perusahaan, manfaat dari adanya fungsi manajemen pengelolaan perusahaan tentang perencanaan ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah: dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tujuan, dapat menjamin tercapai tujuan organisasi, dapat menghindari resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan mudah dalam melakukan pengawasan.

## 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut Batemen dan Snell, pengorganisasian merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, modal, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Handoko, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk

---

<sup>16</sup> Yeni Yuliata Atmaja dan Ronny H. Mustamu, 'Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber daya Manusia', *Angora*, 1.1 (2013), h. 2.

<sup>17</sup> Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2008), h. 99.

merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Singkatnya, pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyatuan langkah ini sangat penting, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Proses pengorganisasian akan berjalan dengan baik apabila memiliki SDM, sumber dana, prosedur dan adanya kordinasi yang baik.

### 3) Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

Penggerakan (*Actuating*) sering kali disebut juga sebagai leading dan directing merupakan usaha untuk membuat para karyawan melakukan apa yang organisasi inginkan, fungsi melibatkan kualitas, gaya, kekuasaan serta kegiatan-kegiatan pemimpin seperti komunikasi dan motivasi pemimpin.<sup>18</sup>

*Actuating* Adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. *Actuating* adalah Pelaksanaan untuk bekerja. Untuk

---

<sup>18</sup> Yeni Yuliata Atmaja dan Ronny H. Mustamu, 'Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber daya Manusia', h. 2.

melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka manajer mengambil tindakan-tindakannya ke arah itu. Seperti: Leadership (pimpinan), perintah, komunikasi dan conseling (nasehat). *Actuating* disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.<sup>19</sup>

Dengan kata lain *actuating* adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan (*planning*) dan usaha perorganisasian.

#### 4) Pengawasan (*Controlling*).

Menurut Stoner dan Wankel, “Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar.”<sup>20</sup>

Selanjutnya Smith menyatakan bahwa: “*Controlling*” sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal

---

<sup>19</sup> Mochamad Nurcholiq, ‘Actuating Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits’, *Evaluasi*, 1.2 (2017), h. 77.

<sup>20</sup> Sentot Harman Glendoh, ‘Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi’, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 2,1 (2000), h. 44.

yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (*control limit*) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan.<sup>21</sup>

Dalam manajemen, pengawasan (*controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.<sup>22</sup>

Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, atasan dapat melakukan pengontrolan terhadap kinerja bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Cara demikian diistilahkan dengan sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat lebih menitikberatkan pada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja.

Tidak ada pekerjaan yang sempurna, selalu ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Personil lembaga mengalami titik jenuh dalam menjalankan rutinitas pekerjaannya. Cara personil lembaga dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternalnya. Sistem pengawasan harus dibuat sebaik mungkin dan komprehensif. Pemimpin harus memberikan warning kepada bawahan terhadap situasi kerja yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan yang baik yaitu memastikan bahwa sebuah pekerjaan dapat diselamatkan dari kegagalan, sebelum hal tersebut benar-benar terjadi maka pimpinan

---

<sup>21</sup> Sentot Harman Glendoh, 'Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi', h. 45.

<sup>22</sup> Sentot Harman Glendoh, 'Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi', h.46.

harus memastikannya lewat pengawasan yang ketat. Dengannya, pimpinan dapat mengukur ketercapaian suatu program baik dari sisi kuantitas pencapaiannya maupun kualitasnya.

Tugas pimpinan sebagai pengawas dapat dilakukan secara operasional oleh kepala madrasah atau wakil kepala madrasah. Secara keseluruhan data-data yang diperoleh diaudit sehingga memudahkan proses penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data yang ada. Pengawasan dilakukan secara terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan organisasi secara konsekuen dan berkelanjutan.<sup>23</sup>

c. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.<sup>24</sup> Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

---

<sup>23</sup> Fathul Maujud, 'Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan', *Penelitian Keislaman*, 14.2 (2018), h. 38.

<sup>24</sup> Pahrul Iksan, "Manajemen Pengelolaan Website Uin Raden Fatah Sebagai Media Informasi Universitas" (Skripsi Sarjana; Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam: Palembang, 2018), h. 8.



- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.
- 4) Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:
  - a) Menentukan strategi
  - b) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
  - c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
  - d) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
  - e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisien si
  - f) Menentukan ukuran untuk menilai
  - g) Mengadakan pertemuan
  - h) Pelaksanaan
  - i) Mengadaan penilaian
  - j) Mengadakan review secara berkala
  - k) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang- ulang <sup>25</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

## 2. Teori Zakat

### a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan

---

<sup>25</sup> Kerida Laksana, "Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMP Pelita Harapan" (Skripsi Sarjana; Jurusan Kependidikan Islam: Jakarta, 2011), h. 11.

karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa *fuqoha*' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para *fuqoha*.<sup>26</sup>

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.<sup>27</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>28</sup>

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>29</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya*' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik

---

<sup>26</sup> Qadariah Barkah, *et al.*, eds., *Fiqih Zakat, Sedekah dan Waqaf*, h. 4.

<sup>27</sup> Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5.

<sup>28</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 7.

<sup>29</sup> Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 10.

(penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).<sup>30</sup>

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

##### 1) Q.S. Al- Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>32</sup>

##### 2) Q.S. At- Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 259.

<sup>31</sup> Didin Harifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019). h. 7.

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>33</sup>

3) Q.S Al- Baqarah/2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِإَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>34</sup>

4) Al-Hadits

Selain dasar hukum Al- Qur'an terdapat hadis dari Ibnu abbas ra., bahwa Rasulullah ketika mengirim Muadz bin Jabal ke negeri Yaman, bersabda:

ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى  
قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوجِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ  
عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ  
غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad saw bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta'ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir mereka.

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.

c. Jenis zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

1) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama<sup>35</sup> bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan haul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

2) Zakat Maal (harta)

Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab. Mencakup hasil ternak, emas & perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta temuan. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.<sup>35</sup>

d. Orang-orang yang berhak menerima zakat

---

<sup>35</sup> Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritanggae Kabupaten Sidenreng Rappang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum: Makassar, 2017), h. 12-14.

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah swt. Dalam Al-Qur'an, mereka itu terdiri atas delapan golongan. Allah swt. telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia tentang golongan-golongan penerima zakat.

Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak (yang mau memerdekakan diri), orang-orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Q.S. At-Taubah/9: 6.<sup>36</sup>

Dengan ayat Al-Qur'an di atas dapatlah dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan kehidupannya untuk sehari-hari.
- 2) Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.
- 3) Amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
- 4) Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.
- 5) Hamba sahaya, yaitu hamba yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

- 6) Gharim, yaitu orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
  - 7) Sabilillah, yaitu orang yang berjuang suka rela untuk menegakkan agama Allah.
  - 8) Ibnu Sabil adalah bahasa lain dari musafir. Musafir disebut demikian, karena ia selalu berada di jalan Allah swt. Adapun syarat pemberian zakat kepada Ibnu sabil antara lain, yaitu ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke negerinya dan perjalanannya bukan dalam rangka maksiat, misalnya haji, dagang, dan lain sebagainya. Jika memang demikian kondisinya ia berhak diberi bagian zakat.<sup>37</sup>
- e. Tujuan dan Hikmah Zakat
- 1) Tujuan Zakat
 

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

    - a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
    - b) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu sabil, dan para mustahik lainnya.
    - c) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
    - d) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
    - e) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dengan dari orang-orang miskin.
  - 2) Hikmah Zakat
    - a) Menyucikan manusia dari sikap keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.
    - b) Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan

---

<sup>37</sup> Nur Rosmiati, "Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar, 2012), h. 22-24.



kesulitan.

c) Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.

d) Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang kaya saja.<sup>38</sup> Secara garis besar bahwa hikmah zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya karena zakat membersihkan ahlaknya serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai ahlak tercela.

f. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati

1) Kepemilikan sempurna

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya.

2) Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)

Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang.

3) Mencapai nisab

Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

4) Melebihi kebutuhan pokok

---

<sup>38</sup> Nur Rosmiati, "Study Analilis Pengelolaan Dana Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar", h. 25.


Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik, seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum.

5) Terbebas dari hutang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab.<sup>39</sup> Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.

---

15. <sup>39</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan zakat dompet dhuafa* (Jakarta: Addys Al-idzhar, 2015), h.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid<sup>40</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan. Adapun analisis yang dipakai penulis adalah analisis komperatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Sebagaimana yang dilakukan penulis mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang merujuk kepada pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan Pengembangannya di Indonesia.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif Historis. Historis yaitu suatu kejadian yang sudah ada pada masa lampau yaitu mengkaji Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah dan Pengembangannya di Indonesia mulai dari mekanismenya sampai poin-poin yang peneliti ingin bahas.

---

<sup>40</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 58.

### 3. Jenis data yang digunakan

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku mengenai pengelolaan zakat pada masa Rasulullah.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari referensi-referensi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk artikel atau jurnal, skripsi, dan situs-situs terkait pengelolaan zakat pada masa Rasulullah.<sup>41</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data *literer* yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teknik Pustaka

Teknik pustaka, teknik ini biasanya hanya mengkaji tentang dokumen dan arsip tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Nazir, pengertian studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan

---

<sup>41</sup> Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>42</sup> Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh penulis, penulis memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang dapat membantu penulis dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang dikaitkan oleh penulis dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang berhasil dikumpulkan penulis dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing* yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.<sup>43</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan beberapa metode dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

---

<sup>42</sup> Pengertian Studi Pustaka, *Definisi Para Ahli*, <https://bit.ly/3jmfaNs> (Diakses 14 Januari 2020).

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

- a. Metode induksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum, dalam hal ini Rasulullah tidak pernah menunda penyaluran zakat apabila zakat diterima siang hari maka siang hari itupun disalurkan.
- b. Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini penyaluran zakat di masa sekarang ini dikumpulkan dulu baru disalurkan, penyalurannya tidak segera sehingga pengelolaan zakat Rasulullah dan pengembangannya di Indonesia tidak sama.
- c. Metode komparatif berupa membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain guna menemukan suatu persamaan atau perbedaan.<sup>44</sup> Metode ini menganalisis apa yang membedakan pengelolaan zakat masa Rasulullah dan pengembangannya di Indonesia.

---

<sup>44</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, h. 104.